

---

## KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM RANGKA UPAYA MENINGKATKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh

Yos Winerdi<sup>1</sup>, Hedwig Adianto Mau<sup>2</sup>, Kresna Menon<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: <sup>1</sup>[2023010261006@pascajayabaya.ac.id](mailto:2023010261006@pascajayabaya.ac.id), <sup>2</sup>[hedwigadiantomau@gmail.com](mailto:hedwigadiantomau@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 25-03-2025

Revised: 04-04-2025

Accepted: 28-04-2025

### Keywords:

Corruption, Authority,  
Corruption Eradication  
Commission (KPK)

**Abstract :** *Corruption is a disgraceful act that severely undermines Indonesia's national economy. As such, corruption-related offenses must be eradicated through precise and effective legal mechanisms; otherwise, such efforts would be rendered ineffective. In pursuit of this objective, this study examines the extent of the Corruption Eradication Commission's (Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK) authority following the enactment of Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission, as well as the optimization of legal certainty regarding its authority to enhance anti-corruption efforts in Indonesia.*

*This research adopts a descriptive approach concerning the legal certainty of KPK's authority in strengthening corruption eradication efforts. The study employs a normative juridical analysis (qualitative) method, focusing on the fundamental legal issues surrounding KPK's powers.*

*The findings reveal that the amendments introduced by Law Number 19 of 2019, which revised Law Number 30 of 2002, have significantly altered the institutional framework and authority of KPK. These legislative changes have led to a considerable decline in KPK's effectiveness, as reflected in Indonesia's Corruption Perception Index (CPI), which has shown a substantial downward trend over the five-year period from 2019 to 2024. This decline is largely attributed to the absence of legal certainty in KPK's authority, which has hindered its ability to execute its functions effectively. To address this issue, it is imperative to strengthen the legal certainty of KPK's authority through legislative reforms that clarify its powers and institutional structure. This may be achieved by repositioning KPK as an independent state institution or by granting it constitutional legitimacy through direct recognition under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia*

## PENDAHULUAN

Perkembangan tindak pidana korupsi dan kompleksitas dalam penanganannya, korupsi tidak dapat lagi dikatakan sebagai tindak pidana biasa, tapi sudah menjadi kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Luar biasa, karena dikerjakan secara sistematis, melibatkan pelaku bisnis dan dibantu oleh aparat penegak hukum sehingga memiliki daya rusak dengan spektrum yang luas dan berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan.

Menjawab kebutuhan tersebut, maka dibutuhkan sebuah lembaga negara khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi pada prinsipnya dilatarbelakangi oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) serta dibentuk berdasarkan amanat reformasi 1998. Berdasarkan alasan-alasan tersebut serta urgensinya maka dibentuklah sebuah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai sebuah lembaga negara khusus yang independent dan dibentuknya lembaga ini untuk menjawab kegagalan lembaga-lembaga sebelumnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

Kegagalan dan ketidakkonsistenan pemberantasan tindak pidana korupsi sebelumnya sebenarnya disebabkan belum adanya ketersediaan sebuah lembaga khusus dengan aturan khusus untuk melakukannya. Sehingga, setelah era reformasi penting diwujudkan dengan membentuk lembaga tersebut. Berdasarkan amanat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001<sup>1</sup> maka dibentuklah sebuah komisi khusus yang independen yang disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Komisi ini memiliki tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.<sup>2</sup> Selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan sebuah lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pendiriannya berlandaskan landasan yuridis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi seperti yang diterangkan pada Pasal 3 adalah "lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun."<sup>3</sup> Statement tersebut mengandung pengertian bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun seperti dari lembaga eksekutif, lembaga legislative dan lembaga yudikatif, serta pihak lainnya yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi.<sup>4</sup>

Awalnya dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya Komisi Pemberantasan Korupsi sukses mengungkap dan menyelesaikan berbagai kasus korupsi

<sup>1</sup> Semangat pemberantasan korupsi ialah cita-cita pemberantasan tindak pidana korupsi yang tergambar dalam TAP MPR XI/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Lalu dikuatkan oleh TAP MPR VIII/2001 tentang arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 dalam Ketentuan Umum. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>3</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>4</sup> Penjelasan Dalam Pasal 3 Pada Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ketika Komisi Ini Menjalankan Kewenangannya

baik kecil (sesuai kriteria kewenangan) maupun besar dan memperoleh prestasi. Hal ini seiring dengan hasil release survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada pertengahan tahun 2019 lalu, Lembaga ini menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi berada pada peringkat puncak dengan meraih 84% tingkat kepercayaan publik.<sup>5</sup> Secara Sederhana dapat dikatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi begitu dipercaya oleh publik sebagai leading sector dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi walaupun masih fluktuatif. Ada beberapa kelemahan yang dapat dijadikan sebagai catatan critical dalam upaya perbaikan. Pemberantasan Korupsi dalam perjalanannya terus meraih kesuksesan dengan diperolehnya nilai Indek Persepsi Korupsi (IPK) yang terus menerus memperlihatkan trend kenaikan sejak awal berdirinya. Seperti peneliti sajikan dalam bentuk Tabel 1-1 dari tahun 2016 sampai 2019 di bawah ini:

Tahun	2016	2017	2018	2019
IPK	37	37	38	40

Tabel 1-1. Trend Kenaikan Indek Persepsi Korupsi (IPK) Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan landasan yuridis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dari tahun 2016 sampai tahun 2019.<sup>6</sup>

Awal beroperasi pada tahun 2002 Indek Persepsi Korupsi (IPK) adalah 19 poin.<sup>7</sup> Angka ini terus meningkat, seiring kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewengnya, kemudian mencapai puncaknya pada tahun 2019 sebesar 40 poin. Angka 40 poin sebenarnya masih rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, khususnya dengan negara-negara di Asia Pasifik<sup>8</sup>, Namun demikian walaupun masih dalam kelompok negara bernilai IPK rendah, sudah menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Indek Persepsi Korupsi adalah indikator yang menunjukkan baik buruknya perkembangan korupsi. Kenaikan Indek Persepsi Korupsi (IPK) tersebut linier terhadap kenaikan angka Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan Jumlah kasus yang dtangani KPK selama pendiriannya.

Dalam perkembangannya, Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan masih kurang efektif, terutama lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik, adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang serta kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum dan problem penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyidik kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan, kelemahan belum adanya lembaga mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Berbekal alasan-alasan tersebut dan melalui perjalanan singkat maka dibentuklah sebuah undangundang revisi kedua yaitu Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 19 Tahun 2019 pada tanggal 27 September 2019. Keputusan tersebut menimbulkan perdebatan karena dinilai memiliki cacat formil dalam

<sup>5</sup> Lambaga Survey Indonesia (LSI): KPK Lembaga Paling Dipercaya, Disusul Presiden dan Polisi” (<https://nasional.tempo.co/read/1241754/lsi-kpk-lembaga-paling-dipercaya-disusulpresidendan-polisi/full&view=ok>)

<sup>6</sup> Laporan Buku Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi (RENSTRA) Tahun Kerja Interval Tahun 2015-2019

<sup>7</sup> Laporan Buku Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi (RENSTRA) Tahun Kerja Interval Tahun 2015-2019, hlm 1

<sup>8</sup> Transparency International “CPI Rank Asean Pacific” Indonesia berada di peringkat 17 dari 32 negara dengan CPI 40 poin, Reported 2019

pembentukannya terkesan sangat dipaksakan,<sup>9</sup> serta memiliki agenda tertentu karena menghasilkan ketentuanketentuan yang “memasung” beberapa kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi berdampak pada pelaksanaan kewenangannya yang tidak berkepastian hukum. Tentang penyidikan kewenangan korupsi seperti yang sudah diatur Pasal 11 Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 19 Tahun 2019 dengan kepolisian dan kejaksaan membuat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tidak maksimal. Hal ini terlihat pada indikator Indek Persepsi Korupsi periode tahun 2020 sampai 2025 awal seperti pada Tabel 1-2 dibawah ini:

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
IPK	36	35	34	34	34

Tabel 1-2. Tabel Pencapaian Indek Persepsi Korupsi (IPK) Komisi Pemberantasan Korupsi Interval Tahun 2020-2024 berlandaskan Landasan Yuridis Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019.<sup>10</sup>

Naik turunnya Indek Persepsi Korupsi (IPK) didukung oleh data Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terus menurun dari tahun 2020 sebanyak 8 orang, tahun 2021 sebanyak 6 orang, tahun 2022 sebanyak 10 orang, tahun 2023 sebanyak 7 orang dan tahun 2024 sebanyak 5 orang. Hal ini juga diperkuat dengan tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang hanya tinggal 61% saja.<sup>11</sup>

Ketidakpastian hukum terhadap kewenangan yang menjadi persoalan utama bagi KPK ialah berawal dari Independensi kelembagaan disebabkan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi masuk kedalam rumpun kekuasaan eksekutif walaupun independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Ketidakpastian hukum mengenai kelembagaan juga telah turut menyeret kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi terutama pada pasal seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal 11<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah: (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang: a. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau b. menyangkut kerugian negara paling sedikit

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan satu dari 160 Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif (hanya diajukan satu lembaga) DPR-RI yang disetujui dan disahkan oleh Presiden yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2019 oleh Plt. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tjahjo Kumolo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019. Rinciannya, dari total 160 RUU Prolegnas 2015-2019, 54 RUU diajukan inisiatif oleh DPR, 9 RUU inisiatif oleh DPD, 39 RUU inisiatif Pemerintah, 15 RUU diajukan DPR bersama DPD, 28 RUU diajukan DPR bersama Pemerintah, 5 RUU diajukan Pemerintah bersama DPD dan 9 RUU diajukan ketiganya bersama-sama. Dari 160 RUU tersebut, 94 RUU merupakan RUU aturan hukum baru sedangkan 66 RUU merupakan rancangan aturan perubahan dari undang-undang yang telah ada. Lihat Media Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Prolegnas 2015- 2019. <http://ditjenpp.kemkumham.go.id/prolegnas-2015-2019.html>, diakses pada 20 Desember 2024

<sup>10</sup> Laporan Buku Rencana Strategi Komisi Pemberantasan Korupsi (RENSTRA) Tahun Kerja Interval Tahun 2020-2024

<sup>11</sup> Berdasarkan survei yang dilakukan Indo Barometer pada awal tahun 2020

<sup>12</sup> Marfuatul Latifah, “Legalitas Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi ” Jurnal Negara Hukum: Vol. 3, No. 1, 2012, hlm 100.

Rp1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah). (2) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan. (3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

Kepastian hukum tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pasal 11 ayat (1) butir (b) secara tegas mengatur bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi bersikap dalam proses penyidikan perkara korupsi terhadap penegak hukum lainnya. Namun, dalam tatanan praktek ketentuan ini tidak berjalan sesuai blue print.<sup>13</sup> amanat undang-undang. Sehingga ketidakpastian hukum di atas tidak hanya semakin "mengikis" marwah Komisi Pemberantasan Korupsi tapi juga kepastian hukum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Tentunya hal ini berimplikasi kepada kriteria perkara yang menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti pada kasus penyuaipan oleh mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebesar Rp. 7 M dan korupsi tata kelola niaga komoditas timah tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Timah TBK yang telah merugikan negara sebesar 271-300 T. Kedua kasus korupsi tersebut sepenuhnya ditangani oleh Kejaksaan. Padahal secara kriteria kewenangan adalah menjadi hak atau kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyidikan. Kejaksaan berdalih bahwa pengaturan kewenangan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bersifat normatif dan tidak harus ditaati. Menurut peneliti, Fenomena hukum tersebut apabila dibiarkan dan tidak ada tata pengelolaan kelembagaan bagi Komisi pemberantasan Korupsi, tentu akan berdampak pada kredibilitas Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai institusi penegak hukum dibidang pemberantasan tindak pidana korupsi.

## LANDASAN TEORI

### a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi untuk memberikan jaminan kepada mengenai kejelasan dan konsistensi penerapan hukum.<sup>14</sup> Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma-norma hukum, tetapi juga bagaimana norma tersebut diterapkan dan diinterpretasikan dalam praktik. Kepastian hukum dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana hukum yang berlaku jelas, konsisten, dan dapat diprediksi.<sup>15</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus diterapkan dengan benar. Kepastian hukum mengharuskan adanya pengaturan yang jelas dalam perundang-undangan yang disusun oleh pihak yang memiliki kewenangan dan otoritas, sehingga peraturan-peraturan tersebut memiliki dasar yuridis yang dapat memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai norma yang wajib dipatuhi.<sup>16</sup> Pendapat lain mengenai kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mencakup beberapa elemen penting, yakni aturan yang jelas, penerapan yang konsisten, penyesuaian perilaku, independensi pengadilan, dan pelaksanaan

<sup>13</sup> Blue Print atau Cetak Biru yang Dimaksudkan Peneliti adalah Cita Hukum atau Harapan yang di cita-citakan dalam pembentukan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi

<sup>14</sup> Neltje, Jeane, dan Indrawieny Panjiyoga. "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum." *Innovative: Journal of Social Science Research* Vol. 3, No. 5, 2023, hlm. 2036.

<sup>15</sup> Karya, Wayan. "Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan." *Jurnal Tana Mana* Vol.4, No. 1, 2023, hlm. 293.

<sup>16</sup> Selfianus Laritmas, dan Ahmad Rosidi. *Teori-teori Negara Hukum*. Prenada Media, Jakarta, 2024, hlm. 20

keputusan.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dengan cara yang baik<sup>18</sup> Melalui teori kepastian hukum berfokus pada pentingnya peraturan yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan untuk memberikan jaminan hukum bagi masyarakat. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi mampu menggunakan kewenangannya.

#### b. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>19</sup> Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).<sup>20</sup> Wewenang dapat juga dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.<sup>21</sup> Kewenangan pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>22</sup> Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.<sup>23</sup> Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.<sup>24</sup> Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).<sup>25</sup> Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijaksanaan; dan kebajikan. Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.

Melalui teori kewenangan di atas peneliti menjelaskan bahwa kewenangan merupakan hak atau kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu lembaga atau organ untuk menjalankan fungsi tertentu. Dengan teori kewenangan dapat digunakan peneliti untuk menganalisis dasar hukum kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai Pasal 11 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

---

<sup>17</sup> Umbu Kabunang Rudi, dan Deny Susanto. *Amicus Curiae di Indonesia “Suatu Penerapan dan Tantangan”*. Tohar Media, Makasar, 2024, hlm. 2

<sup>18</sup> Selfianus Laritmas, dan Ahmad Rosidi. *Ibid*, hlm. 26

<sup>19</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 78

<sup>20</sup> Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

<sup>21</sup> Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4

<sup>22</sup> Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung Bandarlampung. 2009, hlm. 26

<sup>23</sup> Philipus M.Hadjon, “Tentang Wewenang”, *Jurnal Pro Justisia*, Yuridika, No .5 dan 6 tahun XII, September – Desember, 1997, hlm. 1.

<sup>24</sup> Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka refleksi, 2010, hlm. 35.

<sup>25</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998, hlm. 35-36

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dilakukan peneliti adalah bersifat deskriptif tentang Kepastian Hukum Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Rangka Upaya Meningkatkan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan metode analisis yuridis normative (kualitatif) yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor Tahun 2019 Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang lahir dari ketidakpercayaan publik terhadap institusi penegak hukum konvensional dalam menangani kasus-kasus korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi dasar hukum berdirinya lembaga ini dengan mengusung asas independensi serta pemberian kewenangan yang luas dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Namun, pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai revisi kedua terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, terjadi pergeseran yang signifikan dalam struktur kelembagaan, mekanisme kerja, dan ruang kewenangan KPK.

Revisi Undang-Undang tersebut telah menempatkan KPK ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif, meskipun tetap menyandang predikat “independen”. Perubahan ini secara langsung mempengaruhi persepsi publik dan keefektifan lembaga dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Hal ini terlihat dari tren penurunan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia dalam lima tahun terakhir, yang turun dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2024, angka yang merepresentasikan kondisi satu dekade sebelumnya.

Salah satu perubahan mendasar yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah pembentukan Dewan Pengawas. Badan baru ini memiliki wewenang untuk memberikan izin terhadap tindakan pro justitia KPK seperti penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Padahal, sebelumnya, wewenang tersebut dapat dilakukan secara mandiri oleh penyidik KPK selama memiliki bukti permulaan yang cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Perubahan struktur ini menuai banyak kritik, karena dianggap sebagai bentuk pembatasan terhadap ruang gerak KPK. KPK yang sebelumnya mampu melakukan operasi tangkap tangan (OTT) secara cepat dan efektif, kini harus menunggu persetujuan administratif dari Dewan Pengawas, yang pada praktiknya kerap memperlambat proses penyidikan.

Berdasarkan data Operasi Tangkap Tangan (OTT), terlihat penurunan drastis pasca perubahan regulasi. Pada tahun 2016-2019, jumlah OTT mencapai angka 87 kali, sedangkan dalam periode 2020-2024 hanya mencapai 36 kali. Penurunan ini bukan hanya angka statistik semata, namun menjadi indikator penurunan daya cegah dan daya gentar KPK terhadap pelaku korupsi.

Penurunan performa KPK juga terlihat dari berkurangnya jumlah penyelidikan yang dilakukan. Pada tahun 2018, terdapat 164 kasus yang diselidiki oleh KPK, angka tersebut turun menjadi 142 kasus di tahun 2019, dan kembali merosot menjadi 111 kasus pada tahun 2020. Kemerossotan kinerja ini turut diperburuk oleh perubahan sistem kepegawaian KPK

menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Transformasi pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 berdampak pada independensi pegawai. Pegawai yang sebelumnya bebas dari hirarki birokrasi kini harus tunduk pada sistem ASN, yang rentan terhadap pengaruh politik dan kepentingan.

Dalam bidang penyidikan, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengubah ketentuan sebelumnya. Kini, penyidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, dan pegawai negeri sipil. Akibatnya, kewenangan KPK tidak lagi eksklusif karena penyidik yang terlibat dapat memiliki loyalitas ganda dan potensi konflik kepentingan.

Kewenangan penuntutan juga mengalami revisi. Pasal 12A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa penuntut umum KPK harus melakukan koordinasi dengan kejaksaan dalam proses penuntutan, yang sebelumnya merupakan wewenang mutlak KPK berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Perubahan-perubahan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tugas KPK. Komisi yang sebelumnya dikenal sebagai lembaga "bertaring" kini mulai kehilangan pengaruhnya sebagai institusi superbody dalam pemberantasan korupsi.

Ketidakpastian hukum tersebut berdampak serius pada marwah KPK, terutama ketika terjadi konflik kewenangan antar lembaga penegak hukum. Hal ini tercermin dalam kasus Pinangki dan kasus korupsi tambang timah yang nilai kerugiannya mencapai Rp271 triliun. Keduanya secara normatif merupakan kewenangan KPK, tetapi disidik oleh Kejaksaan.

Fenomena tumpang tindih kewenangan ini menyebabkan krisis legitimasi dan menggerus prinsip-prinsip hukum. KPK tidak lagi memiliki kontrol eksklusif terhadap perkara besar, dan publik pun mulai meragukan integritas proses penegakan hukum.

Teori hukum Hans Kelsen mengenai norma sebagai *das sollen* turut relevan dalam konteks ini. Ketika norma dalam undang-undang tidak dijalankan secara konsisten oleh aparat penegak hukum, maka prinsip kepastian hukum menjadi sirna.

Kejaksaan berdalih bahwa pasal dalam undang-undang hanyalah norma dan dapat dilanggar demi asas kemanfaatan. Namun, menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah satu dari tiga nilai dasar hukum, bersama dengan keadilan dan kemanfaatan, dan tidak bisa diabaikan begitu saja.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 005/PUU-IX/2011 sebelumnya menegaskan bahwa KPK adalah lembaga independen. Namun, Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 kemudian mengklasifikasikan KPK sebagai lembaga eksekutif, yang bertentangan dengan putusan sebelumnya dan memicu kontroversi hukum.

Dari sisi kebijakan, revisi UU KPK disahkan secara cepat dan dinilai cacat formil dalam proses legislasi. Banyak pihak menilai bahwa revisi ini merupakan bagian dari upaya sistematis pelemahan KPK oleh rezim politik yang sedang berkuasa.

Penurunan kepercayaan publik terhadap KPK turut tercermin dari survei Indo Barometer pada awal 2020 yang menempatkan KPK di posisi keempat, di bawah TNI, Presiden, dan organisasi agama. Ini merupakan penurunan drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Dalam tataran praktik, kewenangan KPK untuk mengambil alih kasus dari kepolisian dan kejaksaan menjadi tidak efektif. Padahal secara yuridis, KPK memiliki kewenangan

atributif dan delegatif untuk mengambil alih perkara bila ditemukan konflik kepentingan atau lambannya penanganan.

Situasi ini membuktikan bahwa keberadaan Dewan Pengawas, perubahan status kepegawaian, serta koordinasi wajib dengan lembaga lain telah membuat KPK kehilangan independensi struktural dan fungsional. Hal ini mengancam efektivitas pemberantasan korupsi dan menyebabkan degradasi institusional yang serius.

Pemberantasan korupsi memerlukan institusi yang kuat, independen, dan dilindungi oleh undang-undang yang memberikan kepastian hukum. Tanpa itu, maka pemberantasan korupsi hanya akan menjadi slogan kosong yang kehilangan makna di hadapan praktik kekuasaan yang koruptif.

### **Analisis Optimalisasi Kepastian Hukum Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Rangka Meningkatkan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Maraknya praktik korupsi di Indonesia merupakan indikator nyata lemahnya komitmen negara dalam memberantas kejahatan luar biasa ini. Kelemahan tersebut salah satunya terletak pada regulasi hukum yang tidak memberikan kepastian terhadap kewenangan lembaga penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perubahan Undang-Undang KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 justru membuka ruang ketidakpastian hukum yang memperlemah posisi KPK dalam menjalankan tugasnya.

Kepastian hukum terhadap kewenangan KPK menjadi sangat penting karena menyangkut stabilitas dan efektivitas lembaga dalam upaya pemberantasan korupsi. Perubahan status KPK dari lembaga independen menjadi bagian dari eksekutif sebagaimana disebut dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah menimbulkan kekhawatiran besar terhadap independensinya. Perubahan ini menandai pergeseran besar dalam politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 036/PUU-XV/2017 yang mengklasifikasikan KPK sebagai bagian dari rumpun eksekutif bertentangan dengan Putusan MK sebelumnya, yakni Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 005/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa KPK adalah lembaga independen. Ketidakkonsistenan putusan ini menunjukkan ketidakpastian hukum yang nyata dan berdampak pada operasional lembaga.

Penyesuaian struktur kelembagaan KPK yang tunduk pada sistem Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebabkan penurunan performa secara institusional. Independensi pegawai menjadi terganggu karena sistem ASN tunduk pada struktur birokrasi eksekutif yang sangat rentan terhadap intervensi politik. Hal ini terlihat dari menurunnya jumlah penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Untuk itu, penguatan kembali terhadap kewenangan dan struktur kelembagaan KPK mutlak diperlukan demi menjamin kepastian hukum. Menurut Bambang Waluyo, optimalisasi pemberantasan korupsi hanya dapat dilakukan jika lembaga penegak hukum memiliki fondasi hukum yang kuat, jelas, dan tidak multitafsir. Hal ini perlu diwujudkan melalui legislasi yang memuat kejelasan norma, struktur organisasi, dan mekanisme kerja.

Kepastian hukum terhadap kewenangan KPK haruslah menjadi prinsip dasar dalam pengaturan kelembagaan antikorupsi. Gustav Radbruch dalam teorinya menyatakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai fundamental hukum, selain keadilan dan

kemanfaatan. Dalam konteks Indonesia, kepastian hukum terhadap tugas, wewenang, dan independensi KPK menjadi prioritas yang harus dipulihkan dan dijamin secara eksplisit dalam perundang-undangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan atributif yang diberikan langsung oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Namun, dalam implementasinya kewenangan tersebut tidak dapat dijalankan secara maksimal karena bergantung pada perizinan dari Dewan Pengawas. Padahal, pengawasan seharusnya dilakukan pasca-tindakan, bukan menjadi hambatan administratif sebelum tindakan hukum dilakukan.

Kompleksitas sistem hukum yang mengatur tiga lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan serupa, yakni KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, semakin memperburuk situasi. Ketiganya memiliki dasar hukum masing-masing, yang pada titik tertentu sering kali tumpang tindih. Dalam banyak kasus, seperti perkara korupsi Jaksa Pinangki dan PT Timah TBK, terlihat adanya konflik kewenangan antara KPK dan Kejaksaan.

Fenomena ini membuktikan bahwa perlu adanya penguatan norma hukum yang tegas dan dapat diimplementasikan secara konsisten untuk menghindari ketidakpastian dalam penegakan hukum. Menurut Hans Kelsen, norma hukum adalah *das sollen* yang harus ditaati, bukan sekadar pilihan atau pertimbangan. Maka, apabila ketentuan tentang kewenangan tidak dijalankan sesuai norma, maka telah terjadi pelanggaran terhadap asas kepastian hukum.

Pelanggaran terhadap norma kewenangan tersebut menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum. Dalam kasus Jaksa Pinangki misalnya, meskipun sudah divonis 10 tahun, vonis tersebut kemudian dipotong menjadi 4 tahun oleh Pengadilan Tinggi, tanpa ada kasasi dari Kejaksaan. Hal ini menimbulkan persepsi negatif terhadap kesungguhan negara dalam memberantas korupsi.

Tindakan kejaksaan yang mengambil alih perkara yang secara normatif menjadi kewenangan KPK menunjukkan adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh institusi lain. Dalih bahwa pasal tersebut hanya normatif tidak dapat diterima dalam logika hukum yang menuntut kepastian dan konsistensi. Norma hukum adalah pedoman, bukan sekadar deklarasi.

Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mampu menjalankan kewenangan penyidikan dan penuntutan sebagaimana semestinya, maka lembaga ini telah kehilangan karakteristik *superbody*-nya. Padahal, pembentukan KPK pada awalnya adalah untuk menghindari konflik kepentingan dan mempercepat penanganan perkara korupsi yang berskala besar.

Kasus korupsi seperti Simulator SIM pada 2012 menjadi bukti lain dari konflik kewenangan antara KPK dan Polri. Kedua institusi saling klaim berwenang dalam menyidik perkara tersebut, padahal berdasarkan nilai kerugian dan pelaku, secara normatif kasus itu seharusnya ditangani oleh KPK. Namun konflik institusional telah mengganggu proses penegakan hukum secara keseluruhan.

Dalam tataran teoritik, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum seharusnya menjadi alat untuk menciptakan keadilan, bukan hanya menegakkan prosedur. Oleh karena itu, penyimpangan terhadap norma kewenangan merupakan bentuk ketidakadilan prosedural yang pada akhirnya berdampak pada hasil akhir yang tidak adil secara substantif.

Optimalisasi kewenangan KPK memerlukan perubahan mendasar dalam sistem perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, revisi undang-undang dapat dilakukan setiap lima tahun. Maka, momentum untuk meninjau ulang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 merupakan langkah strategis yang sah secara hukum.

Peningkatan sumber legitimasi KPK dari level undang-undang ke konstitusi menjadi opsi krusial. Hal ini telah dilakukan oleh lebih dari 30 negara, salah satunya Hongkong yang memiliki lembaga ICAC (Independent Commission Against Corruption) yang efektif karena dijamin langsung dalam konstitusi dan menjalankan strategi berbasis tiga pilar: pencegahan, penindakan, dan pendidikan.

ICAC terbukti berhasil menekan tingkat korupsi di Hongkong hingga mencapai nilai IPK 76, menjadikannya salah satu negara terbersih dari korupsi di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi sangat bergantung pada kekuatan hukum dan independensi lembaga yang dijamin secara konstitusional.

Indonesia perlu belajar dari model seperti ICAC untuk mengembalikan marwah KPK sebagai lembaga penegak hukum yang kuat. Upaya pelemahan terhadap KPK harus segera dihentikan dan diganti dengan kebijakan penguatan kelembagaan yang berpijak pada prinsip-prinsip *constitutional state organ*, bukan sekadar *auxiliary organ*.

Dengan menjadikan KPK sebagai lembaga konstitusional, maka intervensi politik melalui legislasi akan sulit dilakukan. Konstitusi sebagai *the supreme law of the land* akan menjadi tameng terakhir bagi KPK dalam mempertahankan kewenangan dan independensinya dalam memberantas korupsi secara optimal dan konsisten.

### **Pengakuan/Acknowledgements**

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Ilmu Hukum ini.

### **KESIMPULAN**

1. Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi perubahan kedua Nomor 19 Tahun 2019 telah menambah, merubah dan menghilangkan beberapa pasal tentang Independensi kelembagaan dan keanggotaan, kewenangan baik itu kewenangan pengangkatan dan pemberhentian penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, membangun badan baru seperti Dewan Pengawas dan aturan-aturan lainnya yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Perubahan tersebut mengakibatkan berkurangnya beberapa kewenangan khusus dan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi ketika menjalankan tugas dan wewenangnya baik itu dalam bidang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sehingga komisi ini menjadi "lemah" dan "sakit" (lame duck) serta hambatan lain yang datang dari pihak internal salah satunya Dewan Pengawas dan eksternal tersangka dan pihak terkait seperti para pejabat yang terlibat membuat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya menjadi tidak berkepastian hukum. Hal tersebut terkonfirmasi dari beberapa parameter yang dijadikan dasar untuk menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi seperti dari perolehan nilai Indek Persepsi

Korupsi (IPK), jumlah kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT), serta jumlah kasus yang ditangani antara tahun 2019 sampai 2024. Dengan demikian terlihatlah dengan jelas bahwa dengan menggunakan landasan yuridis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi menjadi tidak berkepastian hukum.

2. Optimalisasi kepastian hukum dalam tugas dan wewenangnya, dalam bidang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan guna meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menurut peneliti dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, melalui penguatan substansi tugas, wewenang status kelembagaan dengan cara merevisi beberapa pasal yang berkaitan dengan pembatasan-pembatasan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan cara menempatkan kembali komisi ini minimal sebagai sebuah lembaga negara yang independen yang pembentukannya berdasarkan aturan khusus dibuat berdasarkan undang-undang kekhususannya, atau bahkan komisi ini dapat dijadikan sebagai constitutional state organ yang legitimasinya langsung dari UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Sehingga lembaga ini terlegitimasi secara sempurna seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bukan yang terjadi seperti saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dimasukkan kedalam rumpun lembaga eksekutif, membuat status lembaga ini menjadi lembaga biasa seperti kepolisian dan kejaksaan. Bukan lagi sebagai lembaga luar biasa yang dengan keluarbiasaannya diperlukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah menjadi kejahatan bersifat luar biasa atau extra ordinary crime. Kedua, Adanya jaminan politik dan hukum dari pemerintahan (penguasa) bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi akan selalu terbebas dari pengaruh dan intervensi kekuatan manapun baik secara hukum atau/dan politik yang bermuara kepada upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi secara sistematis. Salah satu bentuk konkrit komitmen tersebut adalah terus berupaya memperkuat sumber legitimasi serta mendukung setiap langkah khusus dan strategis yang diambil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan kewenangannya untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

### Saran

1. Menuju kewenangan (penyidikan) yang berkepastian hukum, menurut peneliti Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan kewenangannya harus konsisten, persisten dan tidak tebang pilih serta bertanggungjawab terhadap setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penegakan hukum secara konsisten, persisten dan berkelanjutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi akan membuat lembaga penegak hukum lainnya menjadi “segan” untuk berdebat tentang siapa yang paling berhak untuk menangani suatu perkara tindak pidana korupsi apabila sudah memenuhi kriteria tertentu yang diatur oleh undang-undang.
2. Penguatan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi baik melalui substansi dan strukturnya tidak akan membuat komisi ini menjadi efektif dan sukses dalam menjalankan perannya tanpa ada “sikap batin” yang positif dari pemerintah sebagai pemilik kebijakan dan budaya masyarakat sebagai pemilik kedaulatan untuk memandang bahwa tindak pidana korupsi adalah perilaku yang yang kotor, memalukan dan menjijikan dan harus dihindari dalam melakukan kegiatan apapun.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- [2] Blue Print atau Cetak Biru yang Dimaksudkan Peneliti adalah Cita Hukum atau Harapan yang di cita-citakan dalam pembentukan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi
- [3] Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- [4] Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004.
- [5] Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Makassar: Pustaka refleksi, 2010.
- [6] Karya, Wayan. "Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan." Jurnal Tana Mana Vol.4, No. 1, 2023.
- [7] Marfuatul Latifah, "Legalitas Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi" Jurnal Negara Hukum: Vol. 3, No. 1, 2012.
- [8] Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998,
- [9] Neltje, Jeane, dan Indrawieny Panjiyoga. "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum." Innovative: Journal of Social Science Research Vol. 3, No. 5, 2023.
- [10] Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, Universitas Lampung Bandarlampung. 2009.
- [11] Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", Jurnal Pro Justisia, Yuridika, No .5 dan 6 tahun XII, September – Desember, 1997.
- [12] Selfianus Laritmas, dan Ahmad Rosidi. Teori-teori Negara Hukum. Prenada Media, Jakarta, 2024.
- [13] Umbu Kabunang Rudi, dan Deny Susanto. Amicus Curiae di Indonesia "Suatu Penerapan dan Tantangan". Tohar Media, Makasar, 2024

#### Perundang-undangan

- [14] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- [15] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- [16] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
- [17] Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang
- [18] Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- [19] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
- [20] Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara
- [21] Pidana.
- [22] Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- [23] Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- [24] Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- [25] Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 
- [26] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
  - [27] Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
  - [28] Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - [29] Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi